Pemberlakuan POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Suatu Kajian Berdasarkan Teori Hukum Pembangunan

Rama Dhianty
Peneliti Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan
Dosen Fakultas Hukum UbharaJaya
e-mail: ramadhianty@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstrak

Perkembangan inovasi layanan dan produk fintech, akan mendorong berkembangnya ekonomi digital dengan membuka akses terhadap layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Saat ini cakupan layanan fintech sangat beragam, mulai dari pembayaran, pembiayaan, dan lain lainnya. Fokus kajian di dalam artikel ini adalah tentang fintech layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, yang peraturannya sudah dikeluarkan oleh OJK melalui POJK No.77/2016, dimana layanan fintech dalam Pinjam Meminjam Uang untuk saat ini dilakukan oleh perusahaan rintisan (start up). Dengan menggunakan pisau analisa Teori Hukum Pembangunan, maka di dalam tulisan ini akan dilakukan kajian apakah POJK N0.77/2017 yang telah diberlakukan oleh OJK, dapat mengantisipasi perkembangan teknologi informasi di bidang keuangan dan perbankan khususnya layanan pinjam meminjam uang dengan skema P2P (Peer to Peer). Dalam arti dapat memperkecil risiko perubahan yang terjadi, sebagai akibat yang ditimbulkan oleh adanya perkembangan industri keuangan dan perbankan berbasis teknologi informasi. Sifat penelitian ini adalah desktiptif analitis dengan menggunakan data sekunder. Hasil Penelitian ini memberikan gambaran bahwa POJK sebagai peraturan perundang undangan memiliki peran sebagai sarana untuk pembaharuan masyarakat, adanya POJK diharapkan dapat mengantisipasi segala bentuk perubahan yang terjadi. Selain itu, POJK diharapkan dapat menciptakan stabilitas (stability), mengantisipasi kejadian di masa datang (predictability), serta aspek keadilan (fairness). Di dalam POJK terdapat beberapa minimal risiko yang sudah dijamin seperti risiko kredit, penyalahgunaan data, perlindungan kepentingan nasabah, yaitu dengan adanya ketentuan keharusan perusahaan P2P berbentuk Badan Hukum, ketentuan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta adanya POJK ini dapat mendorong inklusi keuangan dengan mudahnya masyarakat unbanked memperoleh layanan keuangan.

Kata Kunci : *Fintech, Peer 2 Peer, OJK, Teori Hukum Pembangunan*

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi saat ini, khususnya di bidang teknologi informasi telah membawa banyak perubahan di dalam setiap aspek kehidupan manusia. Perkembangan teknologi informasi memungkinkan diterapkannya cara-cara yang lebih efisien untuk produksi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa. Teknologi informasi adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dengan membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi. Teknologi informasi menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara dan video.Teknologi Informasi adalah gabungan antara teknologi dan teknologi komunikasi.[1]

Berkembangnya teknologi informasi secara otomatis mengubah pola kehidupan masyarakat, seperti halnya pada masa revolusi industri dimana ditunjukkan dengan mulai digunakannya tenaga mesin sebagai alat produksi di pabrik-pabrik menggantikan tenaga manusia dan hewan, sekaligus juga mengubah sistem ekonomi dari agraris menjadi sistem ekonomi industri. Penggunaan teknologi informasi juga telah mengubah perilaku masyarakat seperti interaksi sosial sampai dengan melakukan proses jual beli secara online (e commerce). Dengan dorongan inilah yang membuat para pelaku di industri keuangan mengembangkan apa yang dinamakan Financial Technology. Financial Technology atau fintech hadir di Indonesia salah satunya karena didorong oleh pengguna internet. Berdasarkan hasil survey tahun 2016 dari Assosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet mencapai 132,7 juta jiwa dari total 256.2 juta penduduk Indonesia.[2]

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh World Bank didalam Global Financial Inclusion Index-2014, pasar finansial Indonesia juga belum sepenuhnya tergarap oleh sektor keuangan formal. Oleh karena itu, fintech yang merupakan suatu inovasi teknologi pada bidang finansial sebagai bentuk penerapan teknologi informasi, berpotensi untuk berkembang. Jika sebelumnya kita sudah mengenal transaksi pada bidang finansial seperti tarik tunai, transfer, pembayaran dan lainnya maka fintech hadir untuk memberikan kemudahan untuk mengakses produk-produk keuangan serta membuat transaksi menjadi lebih mudah. Layanan Fintech dapat dengan mudah diakses dengan menggunakan smartphone atau laptop.[3] Nilai transaksi fintech di Indonesia di tahun 2016 diperkirakan mencapai USD 14,5 milyar, atau 0,6 % dari total nilai transaksi global yang diperkirakan mencapai USD 2.355,9 milyar.[4]

Financial Technology merupakan fenomena perpaduan antara teknologi dengan fitur keuangan yang mengubah model bis-

1 Abdul Kadir & Terra Ch Triwahyuni, *Pengenalan Teknologi Informasi,Yogyakarta,Andi Yogyakarta,2003, hal 12*

2 "Perkembangan *Fintech di Indonesia Part-1"*, www.ppm-school of management.ppmdiary.id

3 ibid

4 Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran "*Financial Technology (FinTech) Analisa Peluang Indonesia dalam Era Ekonomi Digital dari Aspek Infrastruktur, Teknologi, SDM, dan Regulasi Penyelenggara dan Pendukung Jasa Sistem Pembayaran", Temu Ilmiah Nasional Peneliti 2016-Kemenkominfo,Bogor,28 Juli 2016, hal10.*

nis dan melemahnya barrier to entry.[5] Hal ini dapat diartikan bahwa adanya perubahan model bisnis layanan keuangan yang dilakukan dalam konsep yang berbeda dari sebelumnya, dan memunculkan pelaku-pelaku unregulated yang dapat menjalankan layanan sebagaimana institusi regulated.[6] Data yang dikeluarkan oleh World Bank pada tahun 2014 penduduk Indonesia yang memiliki rekening di lembaga keuangan formal hanya sekitar 26 % sisanya 64 % tidak mempunyai rekening dan akses terhadap lembaga keuangan formal. Oleh karena layanan keuangan fintech memunculkan pelaku-pelaku baru (melalui start up) dan terus mengalami perkembangan maka akan sangat dipengaruhi oleh faktor kepercayaan masyarakat. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan pada akhir tahun 2016 telah mengeluarkan aturan mengenai layanan keuangan berbasis teknologi informasi khususnya peer-to peer lending, yang tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).

Dengan menggunakan pisau analisis Teori Hukum Pembangunan dari Prof. DR.Mochtar Kusumaatmadja, SH.LLM atau yang lebih dikenal dengan Mazhab Unpad, maka tulisan ini akan mengkaji pemberlakukan POJK No.77/POJK.01/2016, apakah peraturan ini sudah dapat berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat sehubungan dengan terjadinya evolusi teknologi dalam industri keuangan yang tidak lagi berpusat pada bank. Bahwa apakah pemberlakukan POJK No.77/2016 ini dapat mengantisipasi terjadinya disrupsi dalam industri keuangan, akibat adanya evolusi teknologi informasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku, dll.

5 Ibid, hal 8

6 Ibid.

PEMBAHASAN

I Perkembangan Fintech di Indonesia dalam industri keuangan dan perbankan

a) **Cakupan bisnis Fintech di Indonesia dan perkembangan P2P Lending di Indonesia**

Sebagaimana diambil dari laman FinansialKU.com cakupan bisnis fintech di Indonesia melalui start up terdiri dari berbagai macam layanan , yaitu :

1. Pembayaraan, seperti veritas, Doku, Kartuku, Ipay 88, Easypay, Mcpayment, Truemoney, Fastpay,dan lain lain
2. Pembiayaan (lending), yang berbentuk :
   a. Pembiayaan berbentuk utang, seperti UangTeman.com, TemanUsaha.com, Terhubung.com, Pinjam.co.id
   b. Pembiayaan berbasis patungan atau pembiayaan masal (crowdfunding), seperti Wujudkan.com, Kitabisa.com, Igrowasia.com
   c. Pembiayaan berbasis P2P, seperti Koinworks.com, Amartha.com, Investree.com, Crowdo.com, DanaDidik.com, Modalku.com
   d. Cicilan Tanpa Kartu Kredit, seperti Kredivo.com, Cicil.co.id,Shootyourdream.com
3. Perencana Keuangan (Personal Finance), seperti Situs Pembanding Produk Keuangan
4. Investasi ritel, seperti Riset Keuangan Infovesta.com
5. Pembiayaan (crowdfunding)
6. Remitansi
7. Riset Keuangan

Saat ini sebanyak 22 fintech resmi terdaftar di OJK.[7] Menurut Hendrikus Passagi, selaku Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK dalam Diskusi Panel "Meningkatkan Kapasitas Bisnis UMKM melalui P2P Lending" tanggal 15 September 2017, dari jumlah 22 fintech yang resmi terdaftar di OJK baru 8 yang melaporkan transaksi kepada OJK dengan nilai mencapai Rp 1 triliun, sedangkan jumlah nasabah yang menerima pinjaman menembus angka 200.000 orang dengan konsentrasi terbesar di Pulau Jawa.[8]

Berdasarkan cakupan fintech yang disebutkan diatas tadi, fokus perhatian adalah pada fintech P2P Lending . P2P Lending adalah sebuah platform teknologi yang mempertemukan secara digital peminjam (UKM) yang membutuhkan modal usaha, dengan pemberi pijaman yang mengharapkan return yang kompetitif. Fungsi platform P2P Lending sebagai marketplace pinjaman sebagai berikut :

1. Membantu pembutuh dana mencari pinjaman
2. Menganalisa risiko peminjam yang hasilnya ditampilkan dalam rating pinjaman yang

7 www,FinanceDetik.com/moneter, 15 September 2017

8 ibid

berperan terhadap tingkat risiko dengan tingkat pengembalian bunga kepada investor

3. Mencari investor yang mau menginvetasi dana

Keuntungan P2P selaku pencipta platform adalah memperoleh fee dari pengguna jika terjadi transaksi pinjaman.

Beberapa contoh start up yang mengunakan P2P Lending sebagai platform yaitu : [9]

1. **ModalKU**

   Pinjaman usaha dimulai dari Rp 50 juta hingga Rp 1 Miliar, pembayaran bisa dilakukan dengan tenor 3,6 atau 12 bulan dengan repayment 3%. Investor pendanaan mulai Rp 1 juta dengan deposit Rp 10 juta, return 12 sd 18%.

2. **Investree**

   2 tipe pencari pinjaman dalam 2 tipe yaitu pinjaman perusahaan dan perusahaan individu dengan bunga 1,2%/ bulan atas nilai pinjaman. Untuk investor pendanaan Rp 5 juta untuk bussines loan dan Rp 1 juta untuk employee loan per tahun return 30%

3. **KoinWorks**

   Pendanaan sd Rp 250 juta dengan bunga 0,75 % sd 1.7 %. Biaya administrasi Rp 100 ribu bila pinjaman disetujui. Untuk investor mendapatkan return 15 sd 18 % per tahun

4. **Amartha**

   Fokus menyalurkan dana kepada para pengusaha UMKM di pedesaan. Total dana tersalurkan lebih dari Rp 30 miliar.

Dalam mempercepat layanan keuangan melalui platform P2P Lending, maka terdapat 6 bentuk kerjasama start up P2P dengan bank dan lembaga keuangan lain :[10]

1. Menjadi Kustodian, yaitu lembaga yang bertanggung jawab untuk mengamankan aset keuangan dari suatu perusahaan atau perorangan. Bank berfungsi sebagai pihak penampung sekaligus penjamin seluruh dana pemberi pinjaman, contoh Bank Sinarmas dengan ModalKU.
2. Memberi investasi, contoh Bank Mandiri melalui Mandiri Capital Indonesia dengan Amartha
3. Manajemen Dana, memberikan seluruh data transaksi yang ingin mereka lakukan dalam bentuk file teks di sebuah software khusus. Dengan begitu transfer dana yang terjadi di dalam platform mereka akan berlangsung lebih cepat, contoh Bank Danamon dengan Investree menyediakan layanan host to host
4. Membantu pemasaran, memasarkan pinjaman dan menawarkan nasbabah yang memiliki banyak uang untuk berinvestasi. Contoh Bank Woori Saudara

9 "Membedah perusahaan-*fintech-p2p-lending*, www.blog.amartha.com/, 27 September 2017

10 "Mengulik 3 Dominasi *Fintech Peer to Peer Lending Indonesia*", www.inforexnews.com, .27 September 2017

dengan Investree.

5. Menjadi Asuransi Kredit, contoh Investree dengan Zurich Topaz Life, KoinWorks dengan Allianz
6. Memberikan opsi jaminan baru, menerima jaminan pinjaman dalam bentuk motor, mobil, rumah sebelumnya hanya mnerima jaminan berupa invoice, emas, perhiasan hingga working order

b) Peran Fintech dalam mempercepat layanan keuangan inklusif

Berdasarkan data yang telah dikeluarkan oleh OJK total kebutuhan pembiayaan nasional sekitar Rp 1.600 triliun per tahun. Layanan keuangan yang ada saat ini hanya mampu memenuhi sekitar 1/3 dari kebutuhan tersebut. Menurut CEO ModalKU Reynold Wijaya masih ada pembiayaan lebih dari Rp 1000 triliun.[11] Survey Bank Dunia pada tahun 2000 menunjukkan hanya 49 % rumah tangga Indonesia memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal. Survey neraca rumah tangga oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa presentase rumah tangga menabung di lembaga keuangan formal dan non lembaga keuangan formal sebesar 48 %. Rendahnya akses ini disebabkan karena tingkat pendapatan yang rendah, tata operasional bank yang rumit, kurangnya edukasi keuangan dan perbankan, biaya administrasi bank yang tinggi serta jauhnya lokasi bank dari tempat tinggal.[12] Untuk itu muncul pemikiran untuk menerapkan strategi keuangan inklusif untuk mendorong kegiatan ekonomi kelompok masyarakat yang belum menikmati layanan keuangan, sehingga mendorong pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan.[13] Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Oliver Wisman (OW) dan MicroSave (MS), Empat negara di Asia Tenggara yaitu Indonesia, Filipina, Myanmar dan Kambodia memiliki prioritas kebijakan nasional pada keuangan inklusif yaitu untuk 3 (tiga) segmen :[14]

1. Masyarakat yang berada di piramida terbawah (Base of The Pyramid/BOP);
2. Perempuan;
3. Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Solusi yang ditawarkan oleh layanan keuangan formal saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan 3 (tiga) segmen tadi dalam memenuhi kebutuhan 4 (empat) layanan, yaitu pembayaran dan transfer, tabungan, kredit, dan asuransi15

Sistem keuangan formal yang

11 www.inforexnews.com,ibid

12 Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM,Booklet Keuangan Inklusif, Bank Indonesia,2014, h 4

13 ibid

14 "Kendala-kendala dan Peran Keuangan Digital dalam Mengatasi Hambatan", www.Aksikeuanganinklusifind.co.id, 12 Oktober 2017

15 ibid

cenderung diregulasi secara lebih ketat pasca krisis ekonomi global tahun 2008, serta pesatnya evolusi ekonomi digital mendorong pesatnya perkembangan fintech. Selain itu berdasarkan survey yang dilakukan oleh Mc Kinsey, struktur demografis yang semakin bergeser ke generasi Y dan Z yang sangat bergantung pada teknologi informasi, memperbesar penetrasi digital ekonomi di jasa keuangan. Fintech fokus pada micro lending khususnya segmen yang belum memiliki cash flow record. Perusahaan fintech teridentifikasi beroperasi di Indonesia yang mayoritas sebanyak 56 % bergerak dalam kategori payment, clearing & settlement.[16]

Menurut Reynold Wijaya selaku Koordinator Satgas P2P Lending Assosiasi Fintech Indonesia & CEO dan Co Founder ModalKU Layanan keuangan melalui fintech seperti peer to peer lending sangat relevan dan menjadi angin segar bagi Indonesia yang masih bekerja keras menyelesaikan pekerjaan rumah. Menurutnya, fintech khususnya P2P Lending sejatinya esensi dari inklusi keuangan yang mampu membuka segmen baru perekonomian khususnya kepada lapisan masyarakat Indonesia yang belum terjangkau oleh institusi keuangan yang ada saat ini Berikut akan dipaparkan potensi-potensi yang menunjukkan fintech khususnya P2P Lending dapat mempercepat perkembangan layanan keuangan inklusif Pertama, Indonesia masih perlu meningkatkan taraf inklusi keuangan masyarakatnya. Assosiasi Fintech Indonesia melaporkan masih ada 49 juta UKM yang belum bankable di Indonesia, yang disebabkan karena pinjaman modal usaha masyarakat adanya agunan. P2P dapat menjembatani UKM Peminjam yang layak/ credit worthy menjadi bankable dengan menyediakan pinjaman tanpa agunan. Kedua, Indonesia harus menyiasati tidak meratanya ketersediaan pembiayaan masih terkonsentrasi di P.Jawa, karena menggunakan teknologi, P2P mampu menjangkau hampir siapa saja, dimanapun secara efektif dan efisien. Ketiga terdapat kesenjangan pembiayaan pembangunan sebesar Rp 1.000 triliun setiap tahun.Saat ini institusi keuangan yang ada hanya mampu menyerap kebutuhan sekitar Rp 700 triliun dari total kebutuhan sebesar Rp 1.700 triliun tiap tahun. [17]

Pemberlakuan POJK No.77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informa-

16 Booklet Keuangan Inklusif.Ibid.

17 *"P2P Lending,wujud baru inklusi keuangan"*, www.fintech.id., 27 September 2017

si (LPMUBTI), diberlakukan sejak tanggal 29 Desember 2016. Adanya POJK 77/2016 ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi, dan diharapkan dapat mengantisipasi disrupsi di layanan keuangan akibat evolusi teknologi informasi. Mengapa yang diatur hanya layanan pinjaman dengan skema P2P saja?

Pemberlakuan POJK 77/2016 terhadap Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, sebatas untuk :

1. Meminilisasi risiko kredit
2. Upaya memberikan perlindungan kepentingan pengguna dari penyalahgunaan dana dan data pengguna
3. Perlindungan kepentingan nasional seperti kegiatan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, serta gangguan stabilitas sistem keuangan

Adapun 16 hal yang harus dipenuhi oleh pemain /penyelenggara layanan pinjaman dengan skema P2P :[18]

1. Ketentuan Permodalan, Kepemilikan, Status Badan Hukum
2. Permohonan izin (Pasal 11)
3. Wajib membuat skema rencana penyelesaian (Pasal 13)
4. Batas maksimum total pemberian pinjaman dana dibatasi maksimum Rp 2 miliar
5. Laporan rutin kepada OJK (Pasal 45 & Pasal 46)
6. Standar minimal SDM (Pasal 14)
7. Syarat minimal bentuk perjanjian pelaksanaan P2P, yang meliputi :
   * Perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman
   * Perjanjian pemberi pinjaman dengan penerma pinjaman
8. Kerjasama layanan pendukung, Big data analytic, Aggregator, Robo advisor, Block chain (Pasal 49)
9. Penyelenggara wajib membuat *escrow account* dan *virtual account* bagi setiap pemberi pinjaman (Pasal 24 ayat 2)
10. Membuat pusat data di Indonesia (Pasal 25)
11. Menyediakan *call center* (Pasal 26)
12. Audit Hukum (Pasal 27)
13. Dokumen yang bernilai terhadap alat bukti (Pasal 30 ayat 2)
14. Larangan penggunaan klausula baku
15. Penyelenggara wajib memiliki standar operasional prosedur
16. Larangan yang tegas bagi penyelenggara dalam menjalankan usaha, yaitu penyelenggara dilarang melakukan kegiatan usaha selain usaha penyelenggara yang diatur dalam POJK

18 "16 Hal yang wajib dipenuhi oleh Pemain Penyelenggara Layanan Pinjaman Skema P2P,www.Hukumonline.com, 20 Agustus 2017

Teori Hukum Pembangunan

Teori Hukum Pembangunan dari Prof. Mochtar Kusumaatmadja awalnya merupakan "Konsep " Pembinaan Hukum yang lahir pada sekitar tahun 70an. Oleh penggagasnya bukan dimaksudkan sebagai "Teori".[19] Teori Hukum Pembangunan oleh murid-murid Prof Mochtar Kusumaatmadja disebut dengan Mazhab Unpad.

Teori Hukum Pembangunan merupakan modifikasi dan adaptasi dari teori Roscoe Pound "law as a tool of social engineering" yang berkembang di Amerika Serikat. Secara teoritis Teori Hukum Pembangunan dipenngaruhi cara berpikir dari Harold D Laswell dan Myres S.McDougal (Policy Aprroach) ditambah dengan teori hukum Roscoe Pound (minus konsepsi mekanisnya). Mochtar mengolah semua masukan tersebut dan menyesuaikannya pada kondisi Indonesia.[20] Teori Hukum Pembangunan memperagakan pola kerjasama dengan melibatkan keseluruhan stakeholder yang ada dalam komunitas sosial.[21] Dalam proses tersebut Mochtar Kusumaatmadja menambahkan adanya tujuan pragmatis (demi pembangunan) sebagaimana masukan dari Roscoe Pound dan Eugen Erlich dimana terlihat korelasi antara pernyataan Laswell dan McDougal, bahwa kerjasama antara penstudi hukum dan pengemban hukum praktis itu idealnya mampu melahirkan teori hukum (theory about law) teori yang mempunyai dimensi pragmatis atau kegunaan praktis. Mochtar Kusumaatmadja secara cemerlang mengubah pengertian hukum sebagai alat menjadi hukum sebagai sarana (instrument) untuk mengubah masyarakat.[22] Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah bahwa ketertiban dan keraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu.[23]

Menurut Prof Mochtar Kusumaatmadja , hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat didasarkan atas anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia

19 Lilik Mulyadi,"Teori Hukum PembangunanProf.Mochtar Kusumaatmadja,SH,LLM, Sebuah Kajian Deskriptif Analitis", Makalah, h. 1.

20 Sidharta, Kharakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan, Jakarta.CV Utomo,2006, h. 41

21 Lilik Mulyadi,ibid, h. 3

22 ibid

23 ibid

yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.Kedua fungsi tersebut tadi diharapkan dapat dilakukan oleh hukum di samping fungsinya yang tradisional yakni untuk menjamin adanya kepastian dan ketertiban.[24] Pelaksanaan konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat adalah melalui perundang-undangan. Di Indonesia, undang-undang merupakan cara pengaturan hukum yang utama. Kesulitan yang dihadapi pembaharuan hukum melalui perundang-undangan adalah menetapkan prioritas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan membuat hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat.[25] Yang mendapatkan prioritas adalah perundang-undangan yang menunjang usaha pembangunan.Adanya interrelasi yang erat antara hukum dengan faktor-faktor lain dalam masyarakat terutama faktor-faktor ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Peranan teknologi bagi kehidupan maniusi dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dan lingkungan hidupnya menyebabkan faktor-faktor ini tidak boleh diabaikan.

Berdasarkan Teori Hukum Pembangunan, proses pembentukan undang-undang harus dapat menampung semua hal yang erat hubungannya dengan bidang atau masalah yang hendak diatur dengan undang-undang itu, apabila perundang-undanagn itu hendak merupakan suatu pengaturan hukum yang efektif.[26] Efektifnya produk perundang-undangan dalam penerapannya memerlukan perhatian akan lembaga dan prosedur-prosedur yang diperlukan dalam pelaksanaannya.[27]

Kajian POJK No 77 Tahun 2017 berdasarkan Teori Hukum Pembangunan

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025, disebutkan bahwa di dalam pembangunan hukum Indonesia, yaitu terkait pembangunan materi hukum terutama tentang pembentukan undang-undang yang baru harus mampu mengisi kekurangan/kekosongan hukum sebagai pengaruh dinamika lingkungan strategis yang sangat cepat berubah. Perencanaan hukum sebagai bagian dari pembangunan materi hukum harus diselenggarakan dengan memperhatikan berbagai aspek yang mempengaruhi, baik di dalam masyarakat sendiri maupun dalam pergaulan masyarakat Internasional yang dilakukan secara terpadu dan meliputi semua bidang pembangunan sehingga produk hukum yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat, bangsa

24 Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum. Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Suatu Uraian tentang Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum di Indonesia, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi FH Unpad, Bandung, BinaCipta, Cetakan ke-2,,1986,h. 13*

25 Ibid, h. 14

26 Ibid, h. 15

27 ibid

dan negara serta dapat mengantisipasi perkembangan zaman.[28]

Sebelum peraturan peer to peer lending resmi diberlakukan oleh OJK, layanan pinjam meminjam uang dengan skema peer to peer sudah ada dan berkembang dengan pesat. POJK 77/2016 diberlakukan oleh OJK pada tanggal 29 Desember 2016 untuk Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pemberlakukan POJK 77/2016 diharapkan dapat mengantisipasi perubahan yang terjadi, yaitu perubahan pola layanan pinjam meminjam uang konvensional yang selama ini dikenal melalui lembaga keuangan formal yaitu bank, menjadi layanan pinjam meminjam uang melalui perusahaan rintisan (start up) dengan dukungan kecanggihan teknologi informasi. Keberadaan dan pesatnya perkembangan fintech di Indonesia khususnya layanan pinjam meminjam uang dengan skema peer to peer, secara otomatis akan mendisrupsi layanan pinjam meminjam uang konvensional selama ini melalui lembaga keuangan formal perbankan.. Kekhawatiran tersebut dapat dipahami mengingat sebelumnya dengan perkembangan teknologi informasi telah mendisrupsi industri buku, industri film, komunikasi, dan transportasi. POJK ini diharapkan dapat memitigasi risiko agar layanan yang ditawarkan tidak menimbulkan kerugian.

Pada awalnya fintech masuk ke Indonesia melalui start up (perusahaan rintisan),tanpa adanya bentuk badan hukum, kepemilikan, penyebutan kegiatan usaha dan komposisi permodalan. Bahkan start up fintech yang begitu banyak jumlahnya,masih belum jelas dikategorikan kedalam lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank, sehingga belum jelas lembaga mana yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatannya. Melalui POJK 77/2016 Penyelenggaran Layanan Pinjaman diwajibkan berbentuk badan hukum yaitu Perseroan Terbatas atau Koperasi (Pasal 2 ayat (2), yang dapat didirikan dan dimiliki oleh WNI dan/atau badan hukum Indonesia, dan/atau WNA dan/atau badan hukum asing.(Pasal 3 ayat (1). Kepemilikan saham Penyelenggara oleh WNA/badan hukum asing baik secara langsung maupun tidak langsung sebanyak 85% (Pasal 3 ayat (1) dan ayat(2). Untuk menyelenggarakan bisnis P2P, OJK mensyaratkan kepemilikan modal Rp 1 miliar pada saat pemdaftaran. Namun pada saat mengajukan perizinan, jumlah modal tersebut harus sudah naik hingga mencapai Rp2,5 miliar .OJK mengizinkan pihak asing berpartisipasi sebagai Pemberi Pinjaman, namun tidak boleh mendaftar sebagai Penerima Pinjaman. Selain itu, Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.(Pasal 7), Penyelenggara Pinjaman harus terdaftar sebagai

28 Abdul Manan,*Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi,Jakarta, PT Fajar Interprama Mandiri.Cet ke-2, 2016, h. 38-39*

anggota asosiasi yang ditunjuk oleh OJK .Penyelenggara Pinjaman yang telah melakukan kegiatan sebelum aturan OJK diundangkan, maka diberikan jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah peraturan OJK berlaku. Terkait dengan pendaftaran dan perizinan wajib melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti akta pendirian, daftar riwayat hidup pemgang saham, direksi dan komisaris. Selain itu, adanya kewajiban penyampaian laporan secara berkala setiap 3 bulan sekali kepada OJK tentang jumlah Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman, kualitas pinjaman yang diterima oleh Penerima Pinjaman, kegiatan yang dilakukan ketika sudah terdaftar di OJK (Pasal 9).

Ketentuan tentang legalitas Penyelenggara Pinjaman P2P ini dibuat selain bertujuan untuk bonfiditas, profesionalitas pihak Penyelenggara Pinjaman juga terkait dengan tanggung jawab Penyelenggara Pinjaman jika terjadi masalah-masalah hukum di kemudian hari. OJK selaku pihak pengawas juga akan lebih mudah untuk melakukan tugasnya karena Penyelenggaran layanan pinjaman P2P sudah terdaftar di OJK. Di sisi lain untuk meningkatkan kepercayaan investor/Pemberi Pinjaman untuk berinvestasi di perusahaan fintech p2p, dan masyarakat terhadap Penyelenggara Pinjaman yang sudah terdaftar dan memiliki izin dari OJK.

Bahwa terkait dengan batas maksimal pemberian pinjaman didalam ketentuan ini, OJK menetapkan sebesar maksimal Rp 2 miliar, tetapi tidak menentukan tingkat suku bunga yang diizinkan untuk pinjaman P2P. Keharusan Penyelenggara memiliki escrow account dan virtual account tujuannya agar Penyelenggara Pinjaman tidak menyentuh dana Peminjam. Penyelenggara Pinjaman mempunyai kewajiban melakukan penagihan pelunasan pinjaman.Penagihan dilakukan sesuai dengan kuasa yang diberikan Pemberi Pinjaman kepada Penyelenggara sesuai dengan perjanjian yang diatur dalam POJK.

Tantangan yang dihadapi oleh layanan pinjam meminjam uang berbasis fintech, adalah penilaian kelayakan nasabah tanpa riwayat pinjaman, dan akses rendah terhadap riwayat pinjaman karena perusahaan bukan lembaga keuangan dan verifikasi validitas pemohon. Terhadap tantangan tersebut, layanan pinjam meminjam uang berbasis fintech melakukan apa yang disebut dengan analisis data. Analisis data merupakan proses membaca semua data yang dimiliki dengan menggunakan “data alternatif” non keuangan yang dihimpun dari berbagai sumber seperti riwayat browsing internet melalui smartphone atau laptop, media sosial, catatan penggunaan telepon, lokasi geografis, penggunaan pulsa telepon,dsb [29] Pengumpulan variabel keuangan dan non ke-

29 ibid

uangan membantu membangun profil nasabah dan model statistik, probabilita dan non probabilita, yang digunakan untuk memprediksi tingkat pengembalian pinjaman. Data pemohon yang dihimpun melalui aplikasi berbasis web/ android/iOS dibandingkan dengan model tersebut. Metode yang serupa juga diterapkan untuk verifikasi identitas, dimana seluruh praktek pemberian pinjaman menggunakan prinsip yang sama. Pemberi pinjaman juga memperhatikan pola perilaku dan pembayaran pinjaman. Machine Learning merupakan alat yang mebantu mengaksep informasi mengenai nasabah secara otomatis ke dalam sistem utama. Perusahaan Lending telah berhasil menilai kelayakan kredit dari data unit yang tidak termasuk dalam syarat kepatutan bank, [30]

Menurut Darmawan Zaini selaku anggota Assosiasi Fintech Indonesia dan Chief Technology and Product Officer UangTeman, mesin piranti lunak akan memberikan informasi keputusan pinjaman yang akan diproses hanya dalam jangka waktu 1-2 detik.[31] Sedangkan proses keputusan persetujuan pinjaman melalui lembaga keuangan konvensional akan memakan waktu 1-2 minggu hingga dana diterima. Pemberi pinjaman konvensional akan terlebih dahulu melakukan survei, pertemuan tatap muka, tanda tangan basah, kajian terhadap permohonan pinjaman dan verifikasi profil sebelum menyetujui atau menolak permohonan.[32] Terkait dengan keputusan persetujuan atau penolakan permohonan pinjaman dengan skema fintech peer to peer ini yang sangat bergantung pada analisis data, maka dalam POJK diatur tentang kewajiban penyelenggara menggunakan pusat data dan pusat pemulihan bencana, Penyelenggara pinjaman wajib memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengelolaan risiko teknologi informasi, ketahanan terhadap gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi (Pasal 25). Selain itu, Penyelenggara wajib untuk menjaga kerahasiaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang dikelola sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.(Pasal 26). Di dalam POJK ini juga diatur tentang prinsip dan teknis pengenalan nasabah untuk mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Perubahan cepat yang terjadi di masyarakat akibat perkembangan teknologi informasi telah mengubah perilaku masyarakat. Fenomena kehadiran fintech di masyarakat yang mendisrupsi layanan pinjam meminjam uang konvesional melalui perbankan, telah

30 ibid

31 Darmawan Zaini, ,"Analisis Data dalam Fintech" www. Bisniskeuangan Kompas4 Juli 2017,27 September 2017

32 ibid

diantisipasi dengan diberlakukannya POJK 77/2016. POJK 77/2016 dapat dikatakan telah berfungsi sebagai sarana pembaharuan.masyarakat. Perubahan yang terjadi karena berubahnya skema layanan pinjam meminjam uang tidak lagi melalui lembaga keuangan konvensional dapat terjadi secara tertib dan teratur. Selain itu, POJK 77/2016 sebagai penyalur arah kegiatan layanan pinjam meminjam uang dengan skema peer to peer ke arah yang dikehendaki.

Menurut Prof Mochtar Kusumaatmadja sebagaimana disampaikan dalam Panel Discussion V yang diselenggarakan oleh Majelis Hukum Indonesia di Jakarta Maret 1972, masyarakat yang sedang membangun adalah masyarakat yang sedang berubah secara cepat. Hukum berperan untuk menjamin perubahan itu terjadi dengan cara teratur.Perubahan yang teratur melalui prosedur hukum, baik berwujud perundang-undangan atau keputusan badan-badan peradilan. Fungsi Hukum adalah memelihara ketertiban, ada hasil-hasil dari pembangunan yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan.Sifat hukum yang konservatif yaitu memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai.[33] Untuk masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum harus dapat membantu proses perubahan masyarakat. Hukum memainkan peranan yang berarti dalam proses pembaharuan. Di Indonesia pelaksanaan konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, dimana undang-undang merupakan cara pengaturan hukum yang utama, maka pembaharuan hukum melalui perundang-undangan. Pembaharuan hukum melalui undang-undang yang mendapat prioritas adalah perundang-undangan yang menunjang usaha pembangunan. Proses pembentukan undang-undang harus dapat menanmpung semua hal yang erat hubungannya dengan bidang atau masalah yang hendak diatur dengan undang-undang.[34] Pembaharuan undang-undang tidak dapat mengabaikan pentingnya peranan teknologi di zaman moderen bagi kehidupan manusia dan lingkungannya.

Peran POJK 77/2016 sebagai sarana pembaharuan masyarakat didalam penyusunan dan pemberlakuannya, telah mempertimbangkan perkembangan teknologi dengan munculnya digital economic sebagai suatu keniscayaan yang sulit dihindari. Oleh karena itu, penyusunan dan pemberlakukannya ditujukan untuk menjaga keseimbangan peran sektor keuangan formal dengan informal, memitigasi risiko-risiko yang akan ditimbulkan tanpa mematikan laju inovasi di sektor keuangan, memperhatikan per-

33 Mochtar Kusumaatmadja,*Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional,Lembaga Penelitian Hukum &Kriminologi FH Unpad, Bandung,Binacipta, cetakan ke-2, 1986,h. 3*

34 Ibid, hlm 15

lindungan konsumen dan kepentingan nasional. Diberlakukannya POJK 77/2016 diharapkan dapat menumbuhkan inklusi keuangan yang membuka akses kelompok masyarakat Indonesia yang belum terjangkau oleh institusi keuangan yang ada saat ini. POJK ini sejalan dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) serta mendukung program Nawacita, Program Gerakan 1.000 start up, dan Paket Kebijakan Ekonomi 14 yang dicanangkan oleh Pemerintah. Di dalam penyusunan POJK 77/2016 ini, telah dilakukan diskusi dengan melibatkan pihak perbankan, pelaku fintech dan juga regulator. Bank Indonesia sendiri selaku regulator telah mendirikan Kantor Fintech Indonesia, sedangkan OJK memfasilitasi dukungan bagi perkembangan ekonomi digital di masa mendatang dengan menyiapkan infrastruktur berupa fintech incubator centre. POJK 77/2016 selain mengatur fintech dengan skema peer to peer, juga mendorong terciptanya ekosistem fintech secara menyeluruh yang mencakup fintech 2.0 (antara lain fintech perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga keuangan mikro, perusahaan pembiayaan, modal ventura, pegadaian, penjaminan dan payment), fintech 3.0 (antara lain fintech big data analytic, aggregator, robo advisor, blockchain).

Uraian tentang ketentuan pasal-pasal yang diatur dalam POJK 77/2016, dapat disimpulkan bahwa dengan diberlakukannya POJK bertujuan untuk, menjaga keamanan data publik, menjaga keamanan dana publik, dan menjaga kesehatan serta kemampuan keuangan masyarakat. Dalam lingkup nasionalnya, pemberlakukan POJK diharapkan dapat mencegah risiko tindak pidana pencucian uang, mencegah pembiayaan terorisme, serta mengantisipasi gangguan stabilitas sistem keuangan. Agar POJK 77/2016 dapat berperan maksimal sebagai sarana pembaharuan masyarakat, maka di dalam pemberlakukannya OJK dalam waktu dekat akan mengeluarkan Surat Edaran yang mengatur lebih dalam tentang fintech.. Surat Edaran tersebut antara lain mengatur tentang kontrak pinjam meminjam perusahaan teknologi berbasis aplikasi ,pelayanan customer, hingga pengawasan.

PENUTUP

Kesimpulan

POJK 77/2016 dapat dikatakan berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Teori Hukum Pembangunan. Pemberlakuan POJK ini tidak hanya sebagai alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat, sebagaimana sifat konservatif dari hukum. POJK berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat, dalam arti POJK dapat membantu proses perubahan yang sedang terjadi. POJK sudah menampung aturan-aturan yang diperlukan guna memitigasi risiko yang muncul akibat adanya layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang berbeda dengan layanan pinjam meminjam uang melalui lembaga perbankan. POJK yang dibuat oleh regulator diupayakan untuk tidak terlalu ketat pengaturannya, dalam arti menjadi penghambat inovasi layanan keuangan berbasis teknologi informasi. Tetapi juga tidak dibuat terlalu longgar, untuk menghindari risiko yang dapat timbul dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Diberlakukannya POJK 77/2016 diharapkan dapat menumbuhkan inklusi keuangan yang membuka akses kelompok masyarakat Indonesia yang belum terjangkau oleh institusi keuangan yang ada saat ini. Selain itu,POJK ini sejalan dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) serta mendukung program Nawacita, Program Gerakan 1.000 start up, dan Paket Kebijakan Ekonomi 14 yang dicanangkan oleh Pemerintah.

Saran

Tetap diperlukan adanya kerjasama dan koordinasi antar otoritas terkait seperti OJK, Bank Indonesia, KemenkomInfo, Kemendag, Perindustrian dalam mengatur dan mengawasi aktifitas terkait fintech, mengingat aktivitasnya yang lintas sektoral.

DAFTAR PUSTAKA

- Kadir Abdul & Triwahyuni Ch Terra, Pengenalan Teknologi Informasi,Yogyakarta, AndiYogyakarta,2003
- Manan Abdul, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi,Jakarta, PT Fajar Interprama Mandiri,Cetakan ke-2, 2016
- Kusumaatmadja Mochtar, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Suatu Uraian tentang Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum di Indonesia, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi FH Unpad, Bandung, BinaCipta, Cetakan ke-2, 1986
- _____ , Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi FH Unpad, Bandung, BinaCipta, Cetakan ke-2, 1986
- _____ , Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi FH Unpad, Bandung,BinaCipta, Cetakan ke-2, 1986
- Sidharta, Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks KeIndonesiaan, Jakarta, CV Utomo, 2006
- Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia,"Financial Technology (Fintech) Analisa Peluang Indonesia dalam Era Ekonomi Digital dan Aspek Infrastruktur, Teknologi, SDM, dan Regulasi Penyelenggara dan Pendukung Sistem Pembayaran", Temu Ilmiah Nasional Peneliti 2016 Kemenkominfo, Bogor, 28 Juli 2016
- Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia, "Booklet Keuangan Inklusif", 2014
- Mulyadi Lilik, "Teori Hukum Pembangunan Prof.Mochtar Kusumaatmadja,SH, LLM, Sebuah Kajian Deskkriptif Analitis"
- Zaini Darmawan, "Analisis Data dalam Fintech", www.bisniskeuangankompas,
- "Membedah Perusahaan Fintech:, www.blogamartha.com
- "Mengulik 3 Dominasi Fintech Peer to Peer Lending Indonesia", www.inforexnews.com
- www.financedetik.com
- "Kendala-kendala dan Peran Keuangan Digital dalam Mengatasi Hambatan" www.aksikeuanganinklusifind.co.id
- "Peer to Peer Lending Wujud Baru Inklusi Keuangan, www.fintech.id
- "16 Hal yang wajib dipenuhi oleh pemain Penyelenggara Layanan Pinjaman Skema P2P", www.Hukumonline.com
- www.ppmschool of management.ppmdiary.id/perkembangan-fintech-diindonesia-part-1